

BAB II

PERKAWINAN SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP WARIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bukunya, Sayuti Thalib menyebutkan bahwa kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan (Thalib, 1986, hlm. 3).

Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa :(Asmin, 1986, hlm. 19)

“ Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”

Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata Zawaj. Kemudian, yang dinamakan nikah menurut Syara' ialah Akad (ijab

qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapanucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya (Hamid, 197 C.E., hlm. 1)

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:(RI, 2019)

“Ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.

Selain dalam Undang-undang Perkawinan, pengertian perkawinan tercantum pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:(KHI, 2001)

“Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Kedua pasal tersebut tidak bertentangan, melainkan saling menyempurnakan satu sama lain. Artinya perkawinan sendiri merupakan ibadah yang dilakukan oleh pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Setiap manusia yang sudah mampu melakukan perkawinan harus segera melaksanakannya, karena perkawinan merupakan cara agar umat manusia

terutama yang beragama Islam untuk menghindari salah satu bentuk kemaksiatan yaitu zina. Akan tetapi jika seorang mukmin belum mampu melaksanakan perkawinan ini dianjurkan untuk melakukan puasa agar terhindar dari godaan syaitan salah satunya zina melalui penglihatan.

Ditinjau dari keberadaan Undang-undang Perkawinan yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu cara pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya yang hendak membentuk sebuah keluarga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(UUD 1945, n.d.)

- (1) "Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
- (2) "Serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Namun sebelum meminta perlindungan hukum dan hak-hak sebagai warga negara yang hendak membentuk keluarga, terdapat kewajiban yang perlu dipenuhi yaitu mencatatkan perkawinan di lembaga pemerintah yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang mengatur keabsahan sebuah perkawinan, yaitu:

- (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,”
- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dicatatkan dilembaga yang berwenang sesuai dengan arahan dan aturan Undang-undang Perkawinan. Perundang-undangan tersebut diperkuat dengan termuatnya Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

“Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Lalu selain diperkuat dengan KHI, diperkuat juga dengan ayat Al-Quran sebagai sumber utama hukum islam ini, yaitu Surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“ Taatilah Allah, Rasul dan Pemimpin di Antara Kamu. "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Artinya Islam memerintahkan kita harus taat kepada pemegang kekuasaan atau disebut pemerintah Negara Indonesia, terutama mengenai pencatatan

perkawinan ini. Karena pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga Negara terutama dalam waris dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya.

Maka dari itu, menurut pengertian perkawinan diatas jika dikaitkan dengan pengertian hukum perkawinan adalah bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum agama baik nasional, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan diatur dan dilindungi oleh hukum. Artinya ada perundang-undangan yang mengatur dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melakukan perkawinan agar sah dimata agama maupun hukum. Maka dari itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, yaitu:

a. Al-Quran dan Al-Hadist

1) Al-Quran

a) Surat An-Nisa ayat 1

تَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

b) Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”

c) Surat An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrianNya lagi Maha Mengetahui.

d) Surat An Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَاحْفَادَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ الْبَطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

”Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik.”

2) Al-Hadist

a) H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.”

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki *baa-ah*, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengegang baginya.”

b) H.R. Abu Ya’la menyebutkan:

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

c) H.R Al-Baihaqi dari sa'ied bin Hilal Allaisyi menyebutkan:

“Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu.”

3) Perundang-undangan

a) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Dalam uraian tersebut jika dibuat sederhana adalah tujuan dan cita-cita negara Indonesia salah satunya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Merupakan Undang-undang khusus yang memuat mengenai perkawinan di Indonesia termasuk definisi, dan syarat sahnya perkawinan juga dimuat dalam Undang-undang Perkawinan tersebut.

c) Kompilasi Hukum Islam

Selain undang-undang perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.”

Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Dari dasar hukum perkawinan yang dimuat sebelumnya, dapat dilihat bahwa sumber-sumber hukum perkawinan lebih dari satu sumber hukum. Artinya perkawinan di Indonesia sangat dilindungi oleh hukum dan diatur oleh hukum agar masyarakat yang hendak melakukan perkawinan dapat mudah

melaksanakannya karena sudah diatur dalam perundang-undangan, dan apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai undang-undang, maka perkawinan tersebut dilindungi oleh hukum.

3. Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Beberapa asas hukum perkawinan menurut hukum Islam yang merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut adalah:(Ali, 2000, hlm. 126)

a. Asas sukarela

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu untuk merealisasikan perkawinan yang kekal dan berbahagia, diharuskan kedua mempelai mengenal satu sama lain namun didasari dengan moral yang tidak menyimpang dari agama.

Asas ini juga berkaitan dengan dilarangnya perijodohan oleh kedua orang tua atau keluarga lainnya apabila kedua mempelai tidak setuju akan pilihan orang tua dan keluarganya itu. Berdasarkan Hak Asasi Manusia, perijodohan dapat dikategorikan sebagai kawin paksa dan hal tersebut menyalahi HAM yang memiliki kebebasan dalam memilih termasuk

pasangan, namun tetap dibimbing dan diawasi oleh keluarganya. Selain itu, asas ini berhubungan juga dengan persetujuan calon mempelai, menurut Pasal 6 ayat (1) KHI jo Pasal 16 ayat (1) KHI (KHI, 2001). menyebutkan bahwa kedua mempelai penting mengenal satu sama lain dan sepakat untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah wa rahmah* (H. Rofiq Ahmad, 2017).

b. Asas Partisipasi Keluarga

Asas ini untuk membatasi dan melengkapi asas sebelumnya, meskipun kedua mempelai diberikan kebebasan dalam memilih pasangan juga melaksanakan perkawinan, namun keluarga juga ikut berpartisipasi dalam restu perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu etika, sopan santun, dan religius. Contohnya adalah perkawinan yang hendak dilaksanakan namun mempelai belum mencapai batas usia minimal menikah, maka keluarga harus berpartisipasi apakah direstui atau tidak. Jika direstui maka pihak keluarga atau orang tua mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi umat Islam.

c. Asas Perceraian Dipersulit

Dengan adanya asas ini dalam Undang-undang Perkawinan bertujuan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Karena apabila angka perceraian tidak terkendali maka perkawinan tidak dianggap sakral dan penting yang jelas hal itu bertolak belakang dengan ketentuan Tuhan sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selain bertentangan

dengan agama dan Pancasila, perceraian juga sangat berdampak buruk bagi anak-anak dalam pernikahan tersebut yaitu secara psikis dan mental anak tersebut. Perkawinan sendiri menurut UUP bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perceraian tidak sesuai dengan hal-hal tersebut.

Namun kendati demikian, perceraian masih diperbolehkan berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan tidak dapat diperbaiki. Perceraian juga dilakukan tidak sewenang-wenang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”
- (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Dalam pasal tersebut disebutkan dengan tegas mengenai dimana perceraian dapat dilakukan.

d. Asas Monogami Terbuka

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-undang

Perkawinan namun tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahannya pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan.

Mengenai persyaratan persetujuan dari isteri yang menyetujui suaminya berpoligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari isteri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berazaskan monogami sulit dipertahankan. Sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan

seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Hal tersebut termuat dalam QS An-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Dan juga dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan jika seorang laki-laki boleh berpoligami asalkan bisa berperilaku adil, apabila dirasa tidak bisa adil maka cukup satu saja karena hal tersebut perbuatan zalim, terutama kepada pihak wanita yang telah dinikahnya lebih dulu. Dan dalam Al-Quran tersebut ditegaskan bahwa manusia tidak akan bisa adil bagaimanapun caranya, maka dari itu tidak diperkenankan untuk berpoligami karena sulit untuk adil.

e. Asas Kematangan Calon Mempelai

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah batas usia Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Karena berkaitan dengan kependudukan dan juga kematangan mempelai dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu bahagia dan kekal juga *sakinnah, mawa'adah warahmah*, juga mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera juga rukun (Manan, 2008, hlm. 11).

Namun apabila mempelai akan melakukan perkawinan namun dibawah batas usia menurut Undang-undang Perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan yang dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga yang berhak apabila orang tua tidak ada.

f. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adalah asas ini adalah asas yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak kaum wanita, dan mencegah laki-laki melakukan kesewenang-wenangan. Contoh kecilnya adalah mendiskusikan segala sesuatu antara suami dan istri, karena istri berhak mengetahui keputusan suami terhadap apa yang dilakukan dalam perkawinannya, misal mengenai penghasilan suami.

g. Asas Pencatatan Perkawinan

Asas ini membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yaitu Pasal 2 ayat (2):

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan wajib dicatatkan berdasarkan pasal tersebut, karena perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan di dua lembaga pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama diluar agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan dapat dikenai sanksi kepada petugas pencatatan perkawinan.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan suatu perbuatan tersebut dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan itu, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus beragama Islam. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, karena dianggap tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta segala unsurnya. Sehingga rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, dan Ijab Qabul.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun perkawinan menurut hukum Islam:

1. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:(Syarifuddin, 2009, hlm. 61)
 - a. Beragama Islam.

- b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:(Tihami, 2009, hlm. 13)
- a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali

Terdapat dalam Pasal 19 KHI merupakan pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, karena itu wali menjadi salah satu rukun dalam perkawinan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak calon mempelai perempuan. Wali nikah sebagai orang yang bertindak melakukan upacara penyerahan (Ijab) calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Adapun syarat-syarat untuk wali nikah yaitu:(Rasjid, 1976, hlm. 364)

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwalian.

4. Saksi Nikah

Menurut Pasal 24 KHI perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan apabila tidak dihadiri oleh dua orang saksi akibat hukumnya adalah tidak sah, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu salah satu yang dapat dimintai pembatalannya. Syarat-syaratnya: (H. Rofiq Ahmad, 2017, hlm. 91)

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam *ijab qabul*.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Islam.
- e. Dewasa.

5. *Ijab Qabul*

Berdasarkan Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam mengenai persyaratan *ijab qabul*. *Ijab* dalam akad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhonya. Adapun beberapa syarat Ijab dan Qabul yakni syarat-syaratnya: (Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz, 2009, hlm. 59)

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- g. Majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Lalu syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 Bab II Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:(H. Rofiq Ahmad, 2017, hlm. 56)

- a. Persetujuan Calon Mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai adalah salah satu syarat perkawinan dan termuat dalam Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) KHI. Persetujuan sangat penting

perannya bagi perkawinan, karena dengan adanya persetujuan ini, kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan perempuan) menandakan menyetujui apa itu hak dan kewajiban dalam perkawinan, dan juga hal ini dalam rangka melaksanakan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bentuk dari persetujuan calon mempelai menurut Pasal 16 ayat (2):

“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.”

Lalu tugas petugas pencatatan perkawinan dalam syarat ini termuat dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebelum melakukan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Apabila salah satu pihak menolak atau tidak menyetujui maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dan bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

b. Umur Calon Mempelai

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah usia calon mempelai yang sebelumnya untuk

laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun untuk keduanya. Syarat perkawinan ini menunjang prinsip perkawinan mengenai calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat dilakukan dengan baik dan meminimalisir perceraian.

c. Wali Nikah

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Begitu juga dengan sabda Rasulullah Saw, riwayat dari ‘Aisyah r.a:

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa’i)(al-Rahman, n.d., hlm. 118).

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai syarat menjadi wali nikah yang termuat dalam Pasal 20 KHI ayat (1), karena dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara pasti namun sudah disebutkan secara sekilas dalam Pasal 26 ayat (1) salah satunya mengenai wali nikah ini. Jika disebutkan secara rinci, yang berhak menjadi wali nikah adalah:

a. Ayah kandung.

- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman).
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- k. Anak laki-laki paman sekandung.
- l. Anak laki-laki paman seayah.
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung.
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali yang disebut di atas tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (*Sulthan*) yang biasa disebut dengan wali hakim, yang tercantum dalam Pasal 23 KHI.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4), Pasal ini atau salah seorang atau, di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang yang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

5. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perspektif hukum islam, dasar hukum utama yaitu Al-Quran tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan ini, namun pencatatan perkawinan ini merupakan bentuk ketaatan seorang mukmin kepada Al-Quran sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 59, yaitu mentaati perintah Allah, Rasul, dan Pemimpin (ulul azmi).

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang berdasarkan hukum Islam maupun tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan adalah upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) dari aspek yang ditimbulkan dari perkawinan, contohnya adalah keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang mengakibatkan peristiwa hukum lain yaitu waris.

Pencatatan perkawinan menghasilkan Akta Nikah yang dimiliki oleh masing-masing pihak yaitu perempuan dan laki-laki salinannya. Fungsi akta tersebut salah satunya adalah apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Pencatatan perkawinan ini hasil dari dibentuknya Undang-undang Perkawinan yang merupakan hasil dari kodifikasi dan unifikasi mengenai perkawinan di Indonesia.

Selama 26 tahun lebih pencatatan perkawinan ini disosialisasikan di Indonesia, namun banyak kendala dan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan tujuan pengkodifikasian Undang-undang Perkawinan ini. Hal ini merupakan akibat dari pemahaman fikih imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Menurut pemahaman fikih ini, perkawinan dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, meskipun tidak dicatatkan, dan tidak mempunyai akta nikah. Hal ini disebut dengan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Selain pencatatan

perkawinan diatur oleh Undang-undang Perkawinan, diatur juga oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6, yaitu:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah talak dan rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat

- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Namun di Indonesia akibat dari adanya pemahaman fiqih Syafi’I dalam adat Indonesia dan telah tersebar dikalangan umat Islam di Indoneisa, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sudah cukup dan menganggap perkawinan tersebut sudah sah meskipun tanpa diikuti oleh pencatatan apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan dibawah tangan atau saat ini dikenal dengan perkawinan siri (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Biasanya perkawinan yang tidak dicatatkan hanya dilakukan oleh seorang ustad atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama bagi yang muslim) atau KCS (Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim) untuk dicatat.

7. Akibat Tidak Mencatatkan Perkawinan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pencatatan perkawinan, hal ini begitu penting terutama bagi pihak perempuan dan juga anak dari perkawinan tersebut baik secara hukum maupun sosial, kendati demikian tidak menutupi bahwa pihak laki-laki pun bisa dirugikan. Sebagai contoh, peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran,

perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut agar dilindungi haknya oleh Negara dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Yang paling merugi disini adalah pihak anak, karena anak tidak mengetahui dan tidak menginginkan dimana dan oleh siapa dirinya dilahirkan, namun harus menanggung hal tersebut. Dalam persepektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Perkawinan yang tidak dicatatkan, yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum fiqih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak ada hubungan kebabakan (nasab) dengan

seorang laki-laki. Dalam hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan yang satu adalah keturunan atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak sah (Prodjohamidjojo, 2002, hlm. 28).

Salah satu yang selalu menjadi problematika dalam perkawinan siri adalah mengenai waris, suami/istri yang ditinggal mati dan anak yang ditinggal mati seharusnya menjadi ahli waris yang masuk dalam golongan I. Namun karena anak tersebut merupakan anak dari perkawinan siri yang dimana perkawinan tersebut tidak dilindungi haknya oleh Negara karena tidak ada pencatatan perkawinan, apabila suatu saat ayah/ibunya meninggal dunia maka tidak ada bukti autentik yang dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki hak mewaris sesuai ketentuan. Apabila anak tersebut tidak diakui oleh ayahnya hingga si ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, ibu dan si anak tidak dapat meminta hak dan perlindungan hukum kepada Negara karena tidak ada bukti otentik. Maka hal tersebut menjadi permasalahan dan dampak dari perkawinan siri terhadap waris anak (Gunawan, 2013).

B. Waris

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan, perkawinan akan dianggap sah secara Negara apabila melakukan pencatatan perkawinan dengan tujuan

melindungi hak-hak suami/istri dan anak sebagai akibat dari adanya perkawinan, dari hal-hal yang akan merugikan untuk suami/istri dan anak, terutama waris yang juga salah satu akibat dari adanya perkawinan.

1. Pengertian Waris

Dalam Pasal 171 huruf a KHI hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (KHI, 2001).

Secara bahasa, kata *waratsa* merupakan asal kata kewarisan dalam Al-Quran. Didalam Al-Quran dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah, hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (QS Al-Naml [27]:16), artinya: “Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya”. *Kedua*, memberi [QS Al-Zumar [39]: 74], dan *ketiga*, mewarisi (QS Maryam [19]:6).

Lalu secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak (H. Rofiq Ahmad, 2017, hlm. 281). Menurut Hasby ash-Shiddieqy dalam bukunya mengemukakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-

siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya (T.M. ash-Shiddieqy Hasby, n.d.).

Berbeda dengan kedua definisi tersebut, Wirdjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Prodjodikoro Wirdjono, 1983, hlm. 13).

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah adalah kewarisan (*al-irth*) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat (Namawi, 2016, hlm. 3).

Berdasarkan dari bahasa, fara'idh memiliki beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Ketentuan (taqdir) sebagaimana dari firman Allah (AlBaqarah: 37) 21
 “Kemudian Adam menerima sebagian kalimat dari tuhanNya, maka Allah menerima taubatNya. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat dan Maha Penyayang.”
- b. Ketetapan (Qoth'i) sebagaimana firman Allah (An-Nisa : 7) “Bagi seorang laki-laki ada harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, sedikit atau banyak. Sesuai dengan bagian yang ditentukan.”

- c. Menurunkan (Inzal) sebagaimana firman Allah (alQashash :85)
 “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur’an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah : “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata.”
- d. Pemberian (Atha) sebagaimana semboyan bangsa Arab :
 “Sesungguhnya ak telah memperoleh dari padanya suatu pemberian bukan pinjaman.”

Dari penjelasan faraidh di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan bagi ahli waris (Hikmatullah, 2021, hlm. 1).

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum kewarisan Islam antara lain: (Mardani, 2017, hlm. 7)

a. Sumber Hukum Al-Quran

- 1) QS An-Nisa [4]:7:
- 2) QS An-Nisa [4]:8:
- 3) QS An-Nisa [4]:9:
- 4) QS An-Nisa [4]:10:
- 5) QS An-Nisa [4]:11:
- 6) QS An-Nisa [4]:12:
- 7) QS An-Nisa [4]:13:

8) QS An-Nisa [4]:14:

9) QS An-Nisa [4]:33:

10) QS An-Nisa [4]:176:

11) QS Al-Anfal [8]:75:

b. Al-Hadits

Terdapat beberapa hadis yang menjadi acuan dalam kewarisan islam ini, antara lain:

- 1) Dari *Ibnu Abbas r.a.* bahwa *Rasulullah Saw.* Bersabda: “Berikanlah harya pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (HR Bukhari-Muslim).
- 2) Dari *Usumah bin Zaid r.a.* bahwa Nabi Saw bersabda “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (HR Bukhari-Muslim).
- 3) Dari *Jabir bin Abdullah* berkata “Janda sa’ad datang kepada rasulullah Saw. Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata “Wahai Rasulullah, ini duda orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa hara. “Nabi bersabda: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi

memanggil si paman dan berkata: “Berikanlah dua pertiga untuk dua orang Sa’ad, seperdelapan untuk istri dan selebihnya ambil untukmu.” (HR Abu Daud, Tarmidzi dan Ibnu Majah).

- 4) Dari *Huzail bin Surahbili* berkata: “Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula.”

Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab; “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan”. (HR Bukhari).

- 5) Dari *Umar bin Husein* bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “Bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi bersabda: “Kamu mendapat seperenam.” (HR Ahmad).

- 6) Dari *Abdullah bin Umar*, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Tidak bisa mewarisi yang berlainan agama.” (HR Ahmad, al-Arba’ah dan Tirmidzi), dan lainnya.

c. *Ijma’* (Kesepakatan Ulama)

Artinya kesepakatan ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum (H. Rofiq Ahmad, 2017, hlm. 300).

d. Ijtihad

Yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *Radd* dan *'Aull*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad dan masing-masing sahabat, tabi'in dan ulama (H. Rofiq Ahmad, 2017, hlm. 300).

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Antara lain: (Mardani, 2017, hlm. 5)

a. Asas Ijbari

Adalah asas yang memuat mengenai pemindahan harta waris dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atas permintaan ahli warisnya. Asas ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Dari pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Quran surah An-Nisaa' (4)

ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu, bapak, dan keluarga dekatnya. Maka dari itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia, dan sebaliknya untuk ahli waris tidak perlu meminta-minta kepada calon pewarisnya mengenai bagian harta waris.

2. Jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Hal ini berkaitan dengan kata *mafrudan* bermakna ditentukan atau diperhitungkan. Jadi apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan Allah wajib dilaksanakan oleh Hamba-Nya termasuk mengenai waris yang Allah dan Al-Quran tetapkan.
3. Kepastian penerima harta peninggalan, yaitu mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang Allah tentukan dalam Al-Quran Surat An-Nissa' ayat 11, 12, 33, dan 176. Ditentukan secara rinci pembagiannya dan wajib dilaksanakan oleh ahli waris.

b. Asas Bilateral

Adalah asas yang mengatur mengenai harta waris yang beralih kepada ataupun melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu

pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan. Dalam Al-Quran terdapat dalam Surat An-Nisa (4) ayat 7, 11, 12, 176, yaitu:

1. Antara anak dengan orang tuanya;
2. Antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

c. Asas Individual

Adalah asas yang mengatur mengenai harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain. Maka dari itu, bila setiap ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*).

d. Asas Keadilan Berimbang

Adalah asas yang mengatur mengenai keseimbangan, hak, dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Adil dalam Al-Quran yang kedudukannya sangat penting dalam hukum Islam, salah satunya hukum kewarisan. Dalam agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan manusia. Contoh dari asas ini adalah mengenai bagian waris antara laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang berbeda, laki-laki akan

bertanggung jawab kepada keluarganya, sedangkan wanita secara yuridis tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran mas kawin, tetapi hanya menerima hak dari suami atau ayahnya (Suma, 2004, hlm. 124).

e. Asas Semata Akibat Kematian

Adalah asas yang mengatur mengenai harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selagi si yang mempunyai harta waris masih hidup (Syarifuddin, 2014, hlm. 16).

4. Rukun Waris

Selain asas-asas sebagai pedoman dalam kewarisan Islam, terdapat rukun waris sebagai unsur-unsur yang ada dalam pewarisan Islam, antara lain:

a. Harta Warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

Adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Sedangkan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Antara lain: (Mardani, 2017, hlm. 25)

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si

pewaris, surat-surat berharga, diyat (dengan alasan tertentu), dan lain-lain.

2. Hak-hak kebendaan, termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
3. Benda-benda yang berada ditangan orang lain (Hasan, 1996, hlm. 13), misalnya barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.
4. Hak-hak bukan kebendaan, misalnya hak *syuf'ah*, yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (KHI, 2001, Pasal 171 huruf e).

b. Pewaris (*Muwarrits*)

Menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta waris

dan harta peninggalan (KHI, 2001, Pasal 171 huruf B). Atau menurut Fatchur Rachman dalam bukunya adalah orang yang meninggal dunia, baik tergolong mati *haqiqi* ataupun mati *hukumy*. Mati *hukumy* adalah kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya belum mati (Rachman, hlm. 36,n.d.). Dari definisi tersebut, artinya bahwa syarat waris-mewarisi adalah pewaris atau *muwarrits* telah meninggal dunia baik secara hakiki atau hukumnya (terkena tsunami, dan kecelakaan pesawat).

c. Ahli Waris

Adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia, beragama islam, dan juga tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (KHI, 2001, Pasal 171 huruf c). Syarat ahli waris adalah:

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.
2. Mempunya hubungan perkawinan (suami/isteri).
3. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
4. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga rukun yang wajib terpenuhi, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka waris-mewarisi tidak dapat dilakukan

(Iqbal, 2008, hlm. 185). Ditinjau dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga:
(H. Rofiq Ahmad, 2017, hlm. 304)

1. Ahli waris *ashhab al furudl* yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, seperti 1/2, 1/3, dan lainnya.
2. Ahli waris *ashhab al-ushubah* yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashhab al-furudl*, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya, selain menerima bagian tertentu (*ashhab al furudl*) juga menerima bagian sisa seperti ayah. Dalam kompilasi kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, menurut Pasal 174 KHI maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

3. Ahli waris *Dzawi al-arham*, adalah orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashhab al-furudl* dan *ashhab al-ushubah* tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan (*bint bint*). Namun ahli waris ini tidak dijelaskan dalam kompilasi, juga jarang terjadi dan tidak sejalan dengan ide dasar hukum kewarisan. Untuk mengatasi keberadaan ahli waris ini, biasanya dilakukan dengan wasiat wajibah.

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan menjadi:

- a. Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya: anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
- b. Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan terhalang untuk mewarisi.

Menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan secara garis besar tidak dirinci secara detail. Seperti dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dalam . *Bidayah al-Mujtahid*. Saudara laki-laki

sekandung dan seayah menjadi satu. Anak saudara laki-laki sekandung dan seayah menjadi satu. Paman sekandung dan ayah menjadi satu. Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu menjadi satu. Nenek garis ayah dan garis ibu menjadi satu. Nenek garis ayah dan garis ibu menjadi satu (Rusyd, hlm. 254,n.d.).

Dalam Pasal 174 KHI, disebutkan secara detail mengenai ahli waris, yaitu:

- a) Ahli waris *nasabiyah* laki-laki:
 - 1) Ayah.
 - 2) Kakek (dari garis ayah).
 - 3) Anak laki-laki.
 - 4) Cucu laki-laki garis laki-laki.
 - 5) Saudara laki-laki sekandung.
 - 6) Saudara laki-laki seayah.
 - 7) Saudara laki-laki seibu.
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
 - 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
 - 10) Paman, saudara laki-laki ayah sekandung.
 - 11) Paman, saudara laki-laki ayah seayah.
 - 12) Anak laki-laki paman sekandung.
 - 13) Anak laki-laki paman seayah.

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris tersebut ada, maka yang mendapat warisan adalah laki-laki dan ayah.

b) Ahli waris nasabiyah perempuan:

- 1) Ibu.
- 2) Nenek dari garis ibu.
- 3) Nenek dari garis ayah.
- 4) Anak perempuan.
- 5) Cucu perempuan garis laki-laki.
- 6) Saudara perempuan sekandung.
- 7) Saudara perempuan seayah.
- 8) Saudara perempuan seibu.

Namun apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak kandung, cucu perempuan garis laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Dan jika semua ahli wari *nasabiyah* laki-laki dan perempuan tersebut ada, maka yang dapat menerima warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Adapun ahli waris *sababiyah*, terdiri dari Dan apabila ssemua ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah* ada pada saat pewaris meninggal, maka yang berhak menerima adalah: anak laki-laki dan perempuan, ayah, ibu, istri (janda)

dan atau suami (duda), dan bagiannya masing-masing terdapat dalam QS An-Nisa [4]:11-12.

5. Penyebab Saling Mewarisi

Dalam kesempurnaan Islam, termasuk mengenai waris dan sebab mewaris adalah:

a. *Al-Qarabah* /Hubungan Kekerabatan (H. Rofiq Ahmad, 2017, hlm. 315)

Adalah ahli waris sebab adanya pertalian darah, baik laki-laki perempuan, dan anak-anak diberi hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun berlaku juga ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah.

Seperti dalam ketentuan dan firman Allah:

QS. An-Nisa' 4: Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 7).

QS. Al-Anfal 8: Ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu..” (QS. Al-Anfal 8: Ayat 75).

b. Al-Mushahaharrah / Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila

salah satunya meninggal dunia (H. Rofiq Ahmad, 2017, hlm. 317). Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan lagi-lagi menimbulkan pro kontra diantara masyarakat, padahal sudah jelas bahwa pencatatan perkawinan tidak sama sekali bertentangan dengan HAM, UUD 1945, maupun agama karena dampak positifnya sangat besar yang salah satunya adalah dalam hal waris ini.

Dalil dalam Al-Quran surat An-Nisa [4]:12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَتْ

Artinya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...”.